



**PROSEDUR PENGELOLAAN SANTUNAN UNTUK KORBAN
LAKALANTAS MENINGGAL DI PT JASA RAHARJA (PERSERO)**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Nikita Diyah Syafitri
NIM 150803102057**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PROSEDUR PENGELOLAAN SANTUNAN KORBAN LAKALANTAS
MENINGGAL DI PT JASA RAHARJA (PERSERO)
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh :

Nikita Diyah Syafitri

NIM 150803102057

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**THE MANAGEMENT PROCEDURE OF THE COMPENSATION FOR
THE TRAFFIC ACCIDENTS VICTIM IN PT JASA RAHARJA
(PERSERO) JEMBER**

REAL WORK PRACTICE REPORTING

Proposed as one requirement to obtain the title Associate Degree Diploma III
Study Program of Financial Administration
Faculty Economics and Business Jember University

Oleh :

Nikita Diah Syafitri

NIM 150803102057

**STUDY PROGRAM DIPLOMA OF FINANCIAL ADMINISTRATION III
MANAGEMENT
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
JEMBER UNIVERSITY
2018**

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR PENGELOLAAN SANTUNAN UNTUK KORBAN
LAKALANTAS MENINGGAL DI PT JASA RAHARJA (PERSERO)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nikita Diyah Syafitri
NIM : 150803102057
Program Studi : Administrasi Keuangan (DIII)
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

03 Mei 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sumani M.Si
NIP. 196901142005011002

Drs. Marmono Singgih, M.Si.
NIP. 196609041990021001

Anggota,

Drs. Muhammad Syaharudin M.M.
NIP. 195509191985031003

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak.,CA
NIP 197107271995121001

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : NIKITA DIYAH SYAFITRI
NIM : 150803102057
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
JUDUL : “PROSEDUR PENGELOLAAN SANTUNAN UNTUK
KORBAN LAKALANTAS MENINGGAL DI PT JASA
RAHARJA (PERSERO)”

Jember, 17 April 2018

Mengetahui

Ketua Program Studi
Administrasi Keuangan

Dr. Sumani, S.E, M.Si

Laporan Praktek Kerja Nyata
Telah disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Ariwan Joko Nusbantoro, S.E., M.M.

MOTTO

Zuhud bukan berarti kamu tidak boleh memiliki sesuatu, melainkan tidak ada satu hal pun yang boleh memilikimu.


(Ali bin Abi Thalib)

Tidak penting seberapa lambat Anda berjalan, selama Anda tidak berhenti.

(Confucius)

Berusaha untuk sukses tanpa kerja keras adalah seperti mencoba memanen, sementara Anda tidak menanam.

(David Bly)




PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Yatimah dan Ayahanda Subairi yang senantiasa memberikan dukungan, doa, bimbingan dan kasih sayang yang tiada henti, serta pengorbanan yang telah dilakukan untukku dari waktu ke waktu.
2. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atas seluruh kesempatan menimba ilmu yang sangat berharga ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Prosedur Pengelolaan Santunan Untuk Korban Lakalantas Meninggal di PT Jasa Raharja (Persero)”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma III (D III) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan dari pada kemampuan penulis. Dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- a. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
- b. Bapak Dr. Sumani, SE., M.Si selaku penguji sekaligus Ketua Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- c. Bapak Ariwan Joko Nusbantoro, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberi pengarahan, saran serta telah meluangkan waktu hingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini mampu terselesaikan.
- d. Bapak Marmono Singgih M.Si selaku Penguji Laporan Praktek Kerja Nyata.
- e. Bapak Drs. Muhammad Syaharuddin M.M selaku Dosen Penguji Laporan Praktek Kerja Nyata.
- f. Seluruh Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu hingga akhirnya studi ini terselesaikan.

- g. Ibunda Yatimah dan Ayahanda Subairi yang telah memberikan banyak hal tak terhingga, dorongan, bimbingan, kasih sayang, doa, dan dengan ikhlas mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku.
- h. Seluruh pegawai PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang sudah banyak membantu memberi ilmu dan pengarahan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata.
- i. Adik-adikku Dwi Retno Sindi Ani dan Queisha Raffa Izzatunnisa, terimakasih telah memberiku keceriaan selama ini, dan jangan putus ada dalam menggapai cita-cita.
- j. Mas Wenda Marta As'ad terimakasih untuk dukungan dan kesabaran dalam membimbing aku.
- k. Teman-teman seperjuangan Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2015.
- l. Teman-teman Maxima, baik yang masih di Maxima maupun yang sudah alumni.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari kesempurnaan, baik yang menyangkut aspek materi maupun tehnik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membaca.

Jember, 03 Mei 2018

Penyusun,


DAFTAR ISI

Sampul	ii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Persetujuan	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember	4
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata	4
1.3.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Prosedur	6
2.2 Administrasi (Pengelolaan)	6
2.2.1 Unsur – Unsur Administrasi	7
2.2.2 Fungsi-fungsi administrasi	8
2.2.3 Komponen administrasi	9
2.3 Santunan Asuransi	10
2.3.1 Asuransi	10
2.3.2 Risiko (<i>Risk</i>)	12
2.3.3 Asuransi Angkutan Darat (<i>Land Transportation</i>)	13

BAB 3. GAMBARAN UMUM PT JASA RAHARJA (PERSERO)	27
3.1. Latar Belakang Sejarah (<i>Historical Back Ground</i>) Berdirinya PT Jasa Raharja (Persero)	27
3.2. Struktur Organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember	31
3.3. Kegiatan Pokok PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember	35
3.4. Kegiatan Bagian Penanggung Jawab Pelayanan dan <i>Mobile Service</i>	37
BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	38
4.1. Prosedur pengelolaan santunan korban lakalantas meninggal	38
4.2. Pelaksanaan Persyaratan Pengajuan Santunan	43
4.2.1 Pelaksanaan persyaratan pengajuan santunan korban lakalantas meninggal	43
4.2.2 Pelaksanaan persyaratan pengajuan santunan korban lakalantas luka-luka kemudian meninggal	43
4.3. Identifikasi permasalahan & Alternatif Solusi	44
4.3.1 Identifikasi masalah	44
4.3.2 Alternatif solusi	45
BAB 5. KESIMPULAN	46
DAFTAR PUSTAKA	47
Lampiran	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember	32
Gambar 4.1 Alur Proses Pengelolaan Santunan Korban Lakalantas Meninggal	38
Gambar 4.2 Formulir Pengajuan Santunan	40
Gambar 4.3 Formulir Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan	41
Gambar 4.4 Formulir Keterangan Ahli Waris	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Permohonan Tempat PKN	48
Lampiran 2: Jawaban Permohonan Tempat PKN	49
Lampiran 3: Permohonan nilai PKN	50
Lampiran 4 : Jawaban Permohonan Nilai PKN	51
Lampiran 5 : Bukti Jurnal Transaksi	52
Lampiran 6 : Surat Perintah Transfer (SPT)	53
Lampiran 7 : Bukti Transfer Dana Santunan Jasa Raharja	54
Lampiran 8 : Lembar Disposisi Pengawal Berkas	55
Lampiran 9 : Data Pendukung Penyelesaian Santunan	56
Lampiran 10 : Tanda Terima	57
Lampiran 11 : Buku Rekening Bank	58
Lampiran 12 : Foto KTP	59
Lampiran 13: Formulir Pengajuan Santunan	60
Lampiran 14 : Surat Kematian	61
Lampiran 15 : Surat Kematian	62
Lampiran 16 : Keterangan Ahli Waris	63
Lampiran 17: Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan	64
Lampiran 18: Surat Keterangan Desa	65
Lampiran 19 : Foto Kartu Keluarga	66
Lampiran 20 : Laporan Hasil Survey	67
Lampiran 21 : Foto Pemberian Santunan	68
Lampiran 22 : Foto Kecelakaan	69
Lampiran 23 : Surat Laporan Kepolisian	70



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Era globalisasi adalah era perkembangan teknologi yang pesat. Mulai dari teknologi industri hingga rumah tangga. Teknologi tersebut semakin maju dengan ditandainya alat-alat yang terus diciptakan untuk membantu dan mempermudah kegiatan sehari-hari. Tidak luput juga dengan alat transportasi. Transportasi sendiri adalah sebuah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sebuah alat. Alat tersebut berupa kendaraan yang dapat digerakkan oleh tenaga manusia, hewan atau menggunakan tenaga mesin. Pada era ini alat transportasi yang digunakan pada umumnya menggunakan tenaga mesin, karena sangat efisien dan mudah. Alat transportasi banyak macamnya mulai dari transportasi darat, udara, dan laut. Selain efisien dan mudah ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko. Risiko adalah suatu keadaan yang tidak dapat dipastikan dan tidak dikendaki serta dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko yang ditimbulkan oleh alat transportasi adalah kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu hal yang tidak dapat diprediksi atau disangka kapan akan terjadi. Risiko penggunaan alat transportasi memiliki konsekuensi jangka panjang. Konsekuensinya mulai dari luka ringan, cacat fisik, dan juga bisa sampai meninggal dunia. Dalam hal ini perlunya menyikapi sebuah perkembangan teknologi dengan bijak dan menggunakannya dengan hati-hati, seperti halnya alat transportasi. Kewajiban bagi setiap pengguna transportasi yaitu mematuhi hukum dan aturan yang berlaku.

Kecelakaan Lalu-Lintas di Indonesia menurut statistik Direktorat Lalu-Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai 1963 telah terjadi sebanyak 136.490 kali, yang memakan korban 13.135 orang mati, 87.875 orang menderita luka-luka dan ratusan juta rupiah kerugian materil. Dari data ini maka dibutuhkannya sebuah perlindungan terhadap setiap pengguna transportasi baik itu darat, laut, maupun udara. Perlindungan ini dilakukan dengan sistem gotong royong untuk meringankan beban yang ditanggung oleh setiap pengguna alat transportasi. Hal ini didasari dengan keadaan ekonomi dan

keuangan negara yang belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dengan mengadakan iuran-iuran wajib dimana akan dianut prinsip bahwa yang dikenakan iuran adalah golongan tertentu yang berada atau mampu saja. Sedangkan hasil pemupukannya akan dilimpahkan kepada perlindungan pada jaminan rakyat.

Pengumpulan dana bertujuan untuk melayani masyarakat yang terkena musibah kecelakaan baik itu kecelakaan alat transportasi darat, laut maupun udara, maka perlu adanya sebuah lembaga yang dapat mengelola dan menyalurkan bantuan. Lembaga ini yang akan mempermudah bagi masyarakat untuk mengklaim atas haknya yaitu perlindungan atas musibah kecelakaan yang dialami. Di Indonesia saat ini ada beberapa lembaga yang menangani kasus yang terjadi akibat kecelakaan alat transportasi antara lain swasta dan negeri. Perlindungan ini sering disebut dengan nama asuransi. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis perlindungan finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya akibat dari kejadian yang tidak terduga dan mengakibatkan kerugian. Asuransi ini melibatkan pembayaran premi secara teratur dengan jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penjamin pertama dari pada perusahaan asuransi yang lain yaitu PT Jasa Raharja. Jasa Raharja bekerjasama dengan Polres, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga Taspen. Maka apapun akibat dari kecelakaan antar alat transportasi atau alat transportasi dengan pejalan kaki dan sejenisnya yang sudah diatur oleh Undang-Undang Lalulintas No. 22 tahun 2009, penjamin pertamanya adalah PT. Jasa Raharja (Persero). Tak jarang kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam hal ini, ahli waris korban akan mendapatkan santunan dari penjamin pertamanya yaitu PT Jasa Raharja. Dengan adanya lembaga ini akan mempermudah dan meringankan musibah yang menimpa pengguna alat

transportasi baik darat, laut, maupun udara sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Beberapa kasus yang terjadi pada masyarakat pengguna alat transportasi adalah minimnya informasi akan lembaga yang dapat menjamin mereka atas musibah yang dialami, sehingga, tidak banyak yang mengetahui apa itu Jasa Raharja? Bagaimana Jasa Raharja bekerja? dan apa saja syarat dan ketentuan untuk mengurus Jasa Raharja. Terkadang masyarakat mengira bahwa Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi yang dananya diambil dari iuran perbulan para anggotanya seperti halnya perusahaan asuransi lainnya, sehingga masyarakat takut akan dimintai iuran perbulan yang memberatkan mereka jika berhubungan dengan Jasa Raharja. Padahal dana Jasa Raharja adalah hasil iuran dari golongan pemilik kendaraan bermotor maupun kereta api, dan juga Jasa Raharja tidak mencari nasabah yang setiap bulan akan dimintai iuran untuk jaga-jaga terjadinya kecelakaan lalulintas pada masyarakat yang ingin mengklaim santunan. Hal ini menarik untuk diteliti yang didasari oleh minimnya informasi yang diperoleh masyarakat atas jaminan perlindungan dan juga untuk melihat bagaimana prosedur pengelolaan jaminan perlindungan oleh Jasa Raharja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka judul Tugas Akhir ini adalah **“Prosedur Pengelolaan Santunan untuk Korban Lakalantas Meninggal di PT. Jasa Raharja (Persero)”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah:

- a. untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pengelolaan Santunan Untuk Korban Lakalantas Meninggal di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember;
- b. untuk membantu pelaksanaan Pengelolaan Santunan Untuk Korban Lakalantas Meninggal di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember; dan
- c. mengidentifikasi permasalahan dan alternatif solusinya.

1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Dengan melakukan kegiatan praktek kerja nyata, akan memperoleh wawasan pengetahuan, pengalaman praktek kerja, permasalahan pengelolaan santunan dan alternatif solusinya untuk korban lakalantas meninggal di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

1.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

1.3.1. Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang bertempat di Jalan Gajah Mada No. 303 Kaliwates- Jember.

1.3.2. Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan (180 jam kerja efektif) mulai tanggal 5 Maret – 5 April 2018. Jam kerja yang dilaksanakan pada Jasa Raharja Jember dari hari Senin hingga Jumat adalah dimulai masuk pukul 7:30 WIB hingga pukul 16:30 WIB. Pada hari Sabtu, Minggu dan Tanggal Merah Libur.

1.3.3. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata di Jasa Raharja Jember adalah sebagai berikut:

Tabel : 1.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Minggu Ke-			
		I	II	III	IV
1	Perkenalan dengan Bagian Keuangan & Umum, lalu berkenalan dengan para pegawai lainnya	√			
2	Perkenalan dengan Pimpinan		√		
3	Pengarahan dan penjelasan tentang gambaran umum dari PT. Jasa Raharja	√	√		
4	Menyusun berkas-berkas dari rumah sakit untuk korban lakalantas luka-luka.		√	√	√
5	Membantu membuat surat jaminan untuk rumah sakit dan surat penolakan kepada BPJS		√	√	√
6	Mengumpulkan dan mencatat data yang diperoleh		√	√	√
7	Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan	√	√	√	√

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

Prosedur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Mulyadi (2016:6) mengemukakan prosedur adalah suatu urusan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa prosedur adalah suatu metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk menjamin penanganan masalah dalam sebuah organisasi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan dilakukan oleh beberapa pihak atau instansi yang terkait.

2.2 Administrasi (Pengelolaan)

Administrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Menurut Sondang P. Siagian (2001:2), administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdata guna dan berhasil guna. Sedangkan menurut Poerwanto (2006:7), administrasi dibagi menjadi dua yaitu administrasi dalam arti sempit dan arti luas.

1. Administrasi dalam arti sempit

Administrasi adalah tata usaha atau pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan manusia, peralatan, dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi, dalam pendekatan ilmu administrasi.

2. Adminitrasi dalam arti luas

Administrasi adalah proses kerja sama antar manusia yang diselenggarakan secara sistematis dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

2.2.1. Unsur – Unsur Administrasi

Unsur administrasi adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam keseluruhan kegiatan administrasi. Berikut ini merupakan unsur-unsur administrasi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2001: 2), yaitu: Dua orang manusia atau lebih, tujuan, tugas yang hendak dilaksanakan, saran dan prasarana.

1. Dua orang manusia atau lebih

Administrasi hanya ada apabila terdapat dua orang atau lebih yang terlibat dalam berinteraksi satu sama lain karena proses administrasi segera terjadi apabila ada kegiatan tertentu yang hanya bisa terlaksana dengan melibatkan beberapa orang, tidak dengan bekerja sendirian.

2. Tujuan

Sebagai unsur administrasi, tujuan dapat merupakan tujuan jangka panjang, jangka sedang maupun pendek. Berikut ciri-ciri masing-masing tujuan tersebut:

a. Tujuan jangka panjang

Tujuan jangka panjang memiliki ciri-ciri antara lain:

- 1) bersifat idealistik
- 2) bentuknya relatif abstrak
- 3) kualifikasinya ialah “tidak terbatas”

b. Tujuan jangka menengah (sedang) dan tujuan jangka pendek disebut dengan istilah “sasaran” atau “tujuan antara” karena merupakan bagian dari tujuan jangka panjang, ciri-cirinya antara lain:

- 1) sifatnya praktikal
- 2) jangkauan waktunya lebih pendek
- 3) bentuknya lebih kongkrit
- 4) hasilnya pada umumnya dapat dikuantifikasikan

3. Tugas yang hendak dilaksanakan

Berbicara mengenai tugas yang hendak dilaksanakan, sering pula orang beranggapan bahwa proses administrasi baru timbul apabila ada kerja sama. Tidak demikian halnya jika diterima pendapat bahwa unsur merupakan bagian yang mutlak dari sesuatu, akan segera terlihat bahwa

kerja sama bukan merupakan unsur administrasi, melainkan suatu kondisi ideal. Artinya, perlu ditekankan bahwa pencapaian tujuan akan lebih efisien dan ekonomis apabila semua orang yang terlibat mau bekerja satu sama lain. Akan tetapi tanpa kerja sama pun, misalnya dalam hal penyelesaian tugas yang dipaksakan, proses administrasi pun terjadi. Oleh karena itu lebih tepat apabila dikatakan bahwa yang mencapai unsur administrasi adalah kemampuan bekerja bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Sarana dan prasarana

Sebagai unsur administrasi, bentuk, jenis, dan jumlah sarana dan prasarana yang di perlukan tergantung pada berbagai faktor, seperti:

- a. sifat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
- b. aneka ragam tugas yang harus dilaksanakan
- c. jumlah orang yang terlibat
- d. ukuran besaran organisasi
- e. teknologi yang dimanfaatkan
- f. “produk” yang hendak dihasilkan

2.2.2. Fungsi-fungsi administrasi

Fungsi administrasi merupakan hal penting dalam administrasi yaitu untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini merupakan fungsi administrasi menurut Poerwanto (2006: 21) yaitu:

1. membantu ingatan manusia
2. sebagai alat bukti
3. sebagai alat pertanggungjawaban dan perhitungan
4. sebagai alat untuk pengambilan keputusan-keputusan
5. sebagai alat kontrol
6. sebagai alat untuk menetapkan besarnya kekayaan dan hasil operasi perusahaan
7. sebagai alat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan undang-undang pemerintah dan perjanjian.

2.2.3. Komponen administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (2001: 20) komponen administrasi antara lain:

a. Manajemen sebagai komponen administrasi

1) Menyoroti manajemen sebagai proses

Penyelenggaraan berbagai jenis aktifitas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai aktifitas tersebut dapat digolongkan pada dua kategori utama, yaitu aktifitas yang tergolong sebagai fungsi-fungsi organik manajemen dan fungsi tiga penunjang.

2) Bertolak dari definisi manajemen yang mengatakan bahwa manajemen merupakan kemampuan memperoleh hasil melalui kegiatan orang dalam rangka pencapaian tujuan. Definisi tersebut dapat dilihat sebagai kelompok yang menduduki berbagai tingkat jabatan pimpinan dalam suatu organisasi.

b. Organisasi sebagai komponen administrasi

Organisasi didefinisikan sebagai kelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dari bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Definisi tersebut memberi petunjuk bahwa orang dapat disoroti dari dua sudut pandang yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat di dalamnya.

c. Kegiatan operasional sebagai komponen di dalamnya

Pentingnya kegiatan operasional sebagai salah satu komponen menjadi sangat jelas apabila diingat bahwa usaha pencapaian tujuan menampakkan dirinya secara nyata pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional, bahkan dapat dikatakan bahwa penyelenggara berbagai kegiatan operasional merupakan ujian terakhir.

2.3 Santunan Asuransi

2.3.1. Asuransi

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (Sub-Stitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti (A. Abbas Salim: 1). Dari perumunan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.

1. Dalam asuransi kebakaran, seseorang mengasuransikan rumahnya kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini orang tersebut membayar premi terhadap perusahaan asuransi. Bilamana terjadi kebakaran, perusahaan akan mengganti kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebakaran tersebut:
2. Pada asuransi laut (*marine insurance*) ialah dengan mempertanggungkan kapal, muatan (*cargo*) dan lain-lain.

Jadi, di sini ternyata bahwa segala kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, kita pindahkan (*shift*) kepada perusahaan asuransi. Bilamana kita melihat cabang-cabang perusahaan asuransi yang ada di Negara kita, maka bentuk-bentuk asuransi dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Asuransi kerugian (asuransi umum), yaitu mengenai hak milik, kebakaran, dan lain-lain.
2. Asuransi varia (*marine insurance*, asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian).
3. Asuransi jiwa (*life insurance*), yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat, dan lain-lain.

John H. Magee dalam bukunya *General Insurance* (Bab 2) mengklarifikasikan asuransi sebagai berikut;

1. Jaminan Sosial (*Social Insurance*)

Jaminan sosial merupakan “asuransi wajib”, karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuanya (*old age*). Bentuk ini dilaksanakan dengan “paksa”, misalnya dengan memotong gaji pegawai sekian persen

setiap bulan (umpamanya 10%). Contoh jaminan sosial yang lain ialah jika seseorang sakit harus dijamin pengobatannya, kecelakaan, invalid, mencapai umur ketuaan, atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya pengangguran.

2. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela (*voluntary*), jadi tidak dengan paksaan seperti jaminan sosial. Jadi, setiap orang bisa mempunyai atau tidak mempunyai asuransi sukarela ini. Asuransi sukarela dapat dibagi dalam dua jenis yakni:

- 1) *government insurance*, yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau Negara, misalnya jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan (di Indonesia misalnya jaminan bagi kaum Veteran);
- 2) *commercial insurance*, yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi di sini ialah komersial dan dengan motif keuntungan (*profite motive*).

Commercial insurance dapat digolongkan pula kepada:

a) Asuransi Jiwa (*Personal Life Insurance*)

Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Contoh perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia:

- i. PT Asuransi Jiwas Raya;
- ii. Asuransi AXA Mandiri;
- iii. Asuransi Prudential, dan lain-lain.

Di negara kita asuransi jiwa belum begitu terkenal (berkembang) sebab dari dulu yang maju ialah asuransi umum (asuransi kebakaran, mobil, dan lain-lain).

b) Asuransi Kerugian (*Property Insurance*)

Bentuk ini, sama dengan asuransi umum di Indonesia, bertujuan memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi laut, dan lain-lain. Contohnya:

- i. PT Reasuransi Umum Indonesia;

ii. PT Asuransi Kerugian, dan sebagainya.

Dari pembagian tersebut di atas, dapat kita titik beratkan kepada asuransi sukarela, ini tidak berarti bahwa jaminan sosial tidak usah kita ketahui atau pelajari. Jaminan sosial penting dipahami, mengingat perkembangan struktur perekonomian kita akhir-akhir ini (jaminan yang diberikan kepada pihak buruh, pegawai negeri). Namun sebelumnya telah dikemukakan bahwa, kerugian yang mungkin timbul pada masa yang akan datang dialihkan kepada perusahaan asuransi. Jadi risiko atau kerugian yang mungkin timbul, dipindahkan dan menjadi beban perusahaan asuransi.

2.3.2. Risiko (*Risk*)

Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidaktentuan dapat kita bagi atas:

1. ketidaktentuan ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen, atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya;
2. ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (*uncertainty of nature*) misalnya kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lain.
3. ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*), umpama peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

Di antara ketiga jenis ketidaktentuan di atas, yang bisa dipertanggungjawabkan ialah ketidaktentuan alam dan manusia. Sedang spekulatif (unsur ekonomis) dan sulit untuk diukur keparahannya (*severity*). Risiko dapat diklarifikasi sebagai berikut,

1. *Speculative risks*, yaitu risiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba. Misalnya seorang pedagang bisa untung atau rugi dalam usahanya.
2. *Pure risks*, yaitu risiko yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi beroperasi dalam bidang *pure risk* (kematian, kapal tenggelam, kebakaran, dan sebagainya).

Selain risiko kita mengenal pula apa yang dinamakan *peril dan hazard*. *Peril* ialah segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Antara *peril* dan *risk* erat sekali hubungannya. *Hazard* ialah keadaan yang menambahkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya *peril* (kerugian), atau disebut pula *hazard is a condition that increases the chance of loss arising from peril*. Mengenai *hazard*, dapat kita bagi pula atas:

1. *physical hazard*, yaitu *hazard* yang berbentuk fisik dan mengandung unsur objektif, misalnya kerusakan secara fisik karena terbakar, tabrakan, dan seterusnya.
2. *moral hazard*, yaitu *hazard* yang menyangkut diri seseorang dan mengandung unsur subjektif. Misalnya dengan sengaja menubrukkan mobil ke pohon, agar bisa mendapat ganti kerugian.

2.3.3. Asuransi Angkutan Darat (*Land Transportation*)

a. Kendaraan

Kendaraan angkutan darat adalah kendaraan pengangkut yang digerakkan oleh motor mekanik seperti mobil sedan, bis umum, *pick-up*, *truck*, *trailer*, *container*, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, kereta api, dan sebagainya. (A. Abbas Salim: 89)

b. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor atau mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel (A. Abbas Salim: 89). Jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan di atas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, *truck*, *trailer*, *pick-up*, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, dan sebagainya.

c. Klasifikasi Kendaraan

Kendaraan bermotor digolongkan ke dalam empat golongan. Penggolongan didasarkan kepada banyaknya roda, kegunaan atau tujuan penggunaan kendaraan bermotor, daya angkut, dan kemungkinan besar kecilnya risiko.

- 1) Golongan I terdiri dari mobil untuk penumpang.
- 2) Golongan II terdiri dari bis dan kendaraan pariwisata.

- 3) Golongan III terdiri dari kendaraan bermotor pengangkut barang seperti *truck*, *trailer*, *container*.
- 4) Golongan IV terdiri dari berbagai jenis dan tipe kendaraan bermotor beroda tiga dan beroda dua.

d. Objek Asuransi

Objek asuransi angkutan darat adalah kendaraan pengangkut darat dengan muatannya terhadap berbagai macam bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan/kerugian pada kendaraan pengangkut maupun pada muatannya. (A. Abbas Salim: 90) Asuransi angkutan darat meliputi tiga macam asuransi, yaitu:

- 1) asuransi keselamatan penumpang;
- 2) asuransi barang yang diangkut;
- 3) asuransi kendaraan pengangkut.

e. Bahaya atau Risiko dalam Angkutan Darat

Risiko/bahaya angkutan darat terdiri dari:

- 1) angin topan, angin ribut, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir;
- 2) tabrakan atau bersenggolan antara sesama kendaraan pengangkut, menabrak benda keras, tergelincir keluar dari jalan/rel, jatuh ke sungai atau jurang;
- 3) penahanan atau penyitaan oleh yang berwajib atau penahanan oleh penduduk;
- 4) peperangan, sabotase, pembajakan, perampasan;
- 5) kerusuhan, kekacauan, pemogokan, demonstrasi, kebakaran, pencurian, kehilangan, dan sebagainya

f. Asuransi terhadap Penumpang

Jaminan terhadap keselamatan penumpang ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi kerugian. Di Indonesia, jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi kerugian PT Jasa Raharja. Premi asuransi ditentukan sepihak oleh penanggung ditambahkan kepada harga karcis penumpang. Premi yang dipungut oleh pengangkut disetor kepada penanggung. Bila terjadi musibah sehingga penumpang menderita

luka-luka atau meninggal atau menjadi cacat permanen seumur hidup, maka penanggung memberikan santunan sebagai berikut.

Tabel : 2.1 Dana Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu-lintas Jalan dan Angkutan Umum

Jenis Santunan	Santunan
Meninggal dunia	50.000.000
Cacat tetap (maks)	50.000.000
Perawatan luka-luka (maks)	20.000.000
Biaya Penguburan	4.000.000

(Sumber : PT Jasa Raharja (Persero), Juni 2017)

g. Asuransi terhadap Barang

Barang yang diangkut melalui darat ditutup asuransinya oleh perusahaan asuransi kerugian dengan menggunakan polis. Dalam garis besar, isi polis adalah sebagai berikut.

- 1) Nama dan alamat tertanggung dan pialang (bila asuransi ditutup dengan perantaraan pialang).
- 2) Bahaya atau risiko yang ditanggung oleh kondisi (standar) pertanggungan.
- 3) Bahaya mulai ditanggung dan saat bahaya berakhir ditanggung, atau saat polis mulai berlaku dan saat polis berakhir berlaku.
- 4) Keterangan dan data barang yang ditanggung sepanjang yang diketahui oleh tertanggung (dan *broker*).
- 5) Perjanjian yang telah diadakan oleh tertanggung dengan pihak ketiga (bila ada) mengenai barang yang ditanggung itu.
- 6) Tanggal diadakan perjanjian asuransi (tanggal *provisional cover note*).
- 7) Nama dan alamat pengangkut atau ekspediter yang menerima pengangkutan.
- 8) Jumlah nilai pertanggungan dan prosedur menentukan harga penanggungan (*real value, insured value, agreed value*).
- 9) Nama barang dan tujuan.
- 10) Tarif premi (%) dan jumlah premi.

Butir (3) mulai berlaku dan berakhirnya jaminan penanggung dapat disepakati dengan syarat dari gudang ke gudang, berarti jaminan dari penanggung, mulai berlaku sejak barang dikeluarkan dari gudang di tempat pemberangkatan dan berakhir setelah barang dimasukkan ke dalam gudang di tempat tujuan.

Pasal 688 KUHD menetapkan bahwa jaminan dari penanggung mulai berlaku sejak barang telah disampaikan ke kendaraan yang akan mengangkutnya ke tempat tujuan atau sejak disampaikan ke kantor atau ke tempat yang lazim barang yang demikian diterima oleh pengangkut atau ekspediter. Jaminan berakhir barang telah diserahkan oleh pengangkutan kepada tertanggung atau orang-orang yang dikuasakannya.

h. Asuransi terhadap Kendaraan

Kendaraan angkutan darat ditutup asuransinya oleh perusahaan asuransi kerugian. Polis yang digunakan dapat berupa polis perjalanan darat atau polis waktu. Terserah kepada pemilik kendaraan memilih polis mana yang akan digunakan. Dalam polis perjalanan jaminan dari penanggungan berlaku untuk satu kali perjalanan dimulai dari tempat pemberangkatan hingga sampai tempat tujuan. Umumnya digunakan adalah polis waktu yaitu jaminan dari penanggung berlaku selama jangka waktu tertentu (1 tahun, 3 bulan atau 1 bulan). Untuk kendaraan bermotor, Dewan Asuransi Indonesia telah mengeluarkan kondisi standar asuransi kendaraan bermotor yang berlaku di seluruh Indonesia dan mengikat semua perusahaan asuransi anggota Dewan Asuransi Indonesia.

i. Asuransi Kendaraan

Risiko kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dari dalam, berasal dari luar ditabrak oleh kendaraan lain, dirusak atau dibakar oleh orang, karena bajir, topan badai, dan sebagainya. Bersumber dari dalam karena kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan pengemudi, misalnya menabrak kendaraan lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk, jatuh ke jurang, terbakar, dan sebagainya.

Risiko-risiko tersebut akan menimbulkan kerugian *financial* bagi pemiliknya. Bukan saja kerugian *financial*, tetapi juga tanggung jawab terhadap pihak lain, bila kendaraan itu menabrak kendaraan lain, menabrak rumah penduduk, dan sebagainya.

Pasal-pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menetapkan bahwa: Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365). Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya (Pasal 1366). Seorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367).

Menurut ketentuan-ketentuan KUHP bahwa pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan karena kendaraannya kesalahan/kelalaiannya atau kesalahan/kelalaian sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut.

j. Mengatasi Risiko

Kerugian finansial atas kendaraan yang mengalami kecelakaan merupakan tanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan, merupakan beban bagi pemilik, yang mungkin tidak mampu dipikul sendiri. Keadaan demikian, tentu ia membutuhkan bantuan pihak asuransi untuk menanggulangnya.

Karena kendaraan bermotor menghadapi bermacam-macam risiko kecelakaan dan tidak diketahui bila akan terjadi, maka risiko kecelakaan kendaraan bermotor dapat diasuransikan.

k. Risiko-risiko yang Diasuransikan

Risiko yang ditanggung oleh polis asuransi terdiri dari:

- 1) kebakaran disebabkan petir, api atau iktikad jahat orang lain.

- 2) kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan seperti benturan, peledakan, tergelincir, tabrakan, terbalik, dan sebagainya atau diakibatkan oleh orang lain;
 - 3) pencurian atau kehilangan atas peralatan kendaraan bermotor atau pencurian secara keseluruhan, termasuk pencurian yang didahului, disertai, diikuti dan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan memudahkan pencurian. Untuk kendaraan bermotor beroda dua atau tiga, yang dimaksud dengan pencurian adalah pencurian kendaraan secara keseluruhan;
 - 4) kerusakan yang diakibatkan disebutkan dalam ayat (2) yang terjadi selama di atas kapal fery atau alat penyeberangan;
 - 5) biaya-biaya menjaga dan menarik atau mengangkut kendaraan bermotor yang rusak ke bengkel terdekat atau bengkel yang ditunjuk oleh penanggung, dengan ganti rugi maksimal 0,5% dari harga tanggungan.
- l. Tanggung Jawab Yuridis

Tanggung Jawab Hukum (TJH) terhadap pihak ketiga, yaitu bila ada pihak ketiga yang menderita kerugian yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan dalam suatu kecelakaan. Kerugian pihak ketiga itu ditanggung oleh polis dengan ganti rugi maksimal sebesar harga pertanggungan TJH yang tercantum pada polis. Harga pertanggungan TJH dapat ditetapkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pertanggungan maksimal TJH.

m. Risiko Suplemen

Risiko suplemen ditanggung oleh polis terdiri dari:

- 1) risiko huru-hara dengan tambahan premi 2,5% dari harga pertanggungan;
- 2) tanggung jawab hukum (TJH) terhadap penumpang. Harga pertanggungan maksimal TJH terhadap penumpang ditentukan sendiri oleh masing-masing penanggung. Demikian besarnya (%) premi tambahan atas TJH terhadap penumpang ditentukan sendiri oleh

masing-masing penanggung. Di Indonesia TJH terhadap penumpang ditanggung oleh Perusahaan Umum Jasa Raharja.

n. Pengecualian terhadap Risiko

Perusahaan asuransi tidak membayar ganti rugi atas:

- 1) kerugian perusahaan angkutan, kehilangan upah (sewa), berkurangnya nilai dan kerugian keuangan lainnya yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari tidak dapat digunakannya kendaraan bermotor yang diasuransikan, yang akibatnya oleh suatu resiko yang ditanggung oleh polis;
- 2) pencurian atau kehilangan peralatan tambahan kendaraan (*nonstandard*), kecuali dicantumkan pada polis bahwa peralatan tambahan itu ikut diasuransikan.

a) Pengecualian Prinsip (Utama)

Tidak dijamin kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor atau tanggung jawab berikut ini.

- i. Karena kendaraan bermotor itu digunakan untuk menarik kendaraan lain atau untuk belajar
- ii. Karena kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
- iii. Disebabkan karena kendaraan bermotor dijalankan dalam keadaan rusak atau tidak layak dijalankan dengan sepengetahuan tertanggung.
- iv. Karena kendaraan bermotor dikemudikan oleh seorang yang tidak memiliki SIM yang sah atau dikemudikan oleh seorang yang sedang mabuk.
- v. Karena kendaraan bermotor dijalankan dengan tidak menaati peraturan lalu lintas yang berlaku, misalnya memasuki jalan tertutup atau terlarang atau memasuki jalan yang tidak diperuntukkan bagi kelas kendaraan bermotor tersebut.
- vi. Disebabkan karena langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan gempa bumi, letusan gunung berapi, angin ribut, angin puyuh, angin topan, genangan air, gelombang pasang

dan peristiwa-peristiwa atau meteorologi lainnya kecuali sambaran petir.

vii. Disebabkan karena atau langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan mempunyai hubungan dengan:

- (1) perang, bencana perang, atau sesuatu kendaraan perang lainnya;
- (2) perang saudara, kekeruhan dalam negeri, pemberontakan;
- (3) huru-hara, kerusuhan penduduk, kegaduhan, perbuatan pembalasan, pemogokan dan pengucilan kaum buruh, pemberontakan anak buah kapal;
- (4) sabotase, teror, kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
- (5) nasionalisasi penyitaan untuk tujuan-tujuan militer;
- (6) penggunaan kendaraan bermotor dalam tugas operasional kepolisian atau kemiliteran, termasuk pegawai sipil kepolisian atau kemiliteran.

b) Pengecualian Tugas

Perusahaan Asuransi tidak menanggung kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor:

- i. Disebabkan oleh reaksi atom;
- ii. Kesalahan pada konstruksi atau karat (*structure defect*), keausan (*tear & wear*), sifat kekurangan sendiri atau sesuatu sebab intern (*inherent vice*) pada bagian atau pada mesin kendaraan bermotor, atau disebabkan salah menggunakan kendaraan itu.

c) Risiko atas Beban sendiri

Risiko sendiri (*own risk*) dikecualikan terhadap pembayaran ganti rugi. Besarnya risiko sendiri umumnya ditentukan oleh pihak penanggung, namun dapat dirundingkan oleh kedua belak pihak. Misalnya ditetapkan risiko sendiri Rp. 5.00.000,00 maka setiap terjadi tuntutan ganti rugi (*claim*), tertanggung harus menanggung risiko sendiri sebesar Rp. 5 juta. Bila misalnya klaim Rp .

3.000.000,00 maka penanggung membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,00 atau lebih kecil, kerugian itu dipikul sendiri oleh tertanggung. Jadi, risiko sendiri merupakan batas klaim yang memperoleh ganti rugi dari penanggung.

o. Nilai Asuransi

Nilai asuransi sesuai dengan harga yang disetujui antara penanggung dan tertanggung (*agreed value*), dengan maksimal sebesar harga yang sebenarnya (*ewal value*) dari kendaraan bermotor itu. Harga yang sebenarnya sesuai dengan harga yang dijual bebas.

Bila peralatan tambahan ingin disertakan, maka harus disebutkan secara terinci satu per satu berikut harganya, seperti alat pengatur udara, *sound system*, telekomunikasi, audio visual, radio kaset, dan sebagainya.

p. Pertanggung di atas Nilai Asuransi dan Di Bawah Nilai Asuransi

Pertanggung di atas asuransi (*over-insured*), dimana harga pertanggung melebihi harga yang sebenarnya dari kendaraan bermotor, tidak diperkenankan ditutup pertanggungannya. Sedangkan pertanggung di bawah harga (*under-insured*), yaitu harga pertanggung lebih kecil dari harga yang sebenarnya, pada prinsipnya tidak diperkenankan ditutup pertanggungannya. Namun bila tidak mungkin dihindarkan, maka ganti rugi dari penanggung ditetapkan menurut syarat pro rata. Misalnya, mobil seharga Rp. 100.000.000,00 ditutup pertanggungannya dengan harga pertanggung Rp. 60.000.000,00. Bila terjadi klaim, misalnya Rp. 10.000.000,00 maka ganti rugi adalah sebesar:

$$\frac{\text{Rp.60.000.000,00}}{\text{Rp.100.000.000,00}} \times \text{Rp. 10.000.000,00} = \text{Rp. 6.000.000,00}$$

q. Premi Asuransi

1) Tarif Premi Dasar

Tarif premi ditentukan oleh *ceding company* atau gabungan penanggung berdasarkan kondisi, usia, dan jenis kendaraan serta tujuan pemakaiannya. Kendaraan yang digunakan untuk keperluan kantor lebih rendah tarifnya dari kendaraan umum.

Tarif premi terdiri dari tarif premi dasar, tarif premi TJH, dan tarif premi tambahan. Tarif premi dasar adalah tarif untuk risiko gabungan, yang ditentukan untuk dua tingkatan harga pertanggungan.

Misalkan harga pertanggungan Rp. 100.000.000,00. Untuk harga pertanggungan Rp. 4.000.000,00 ditentukan preminya X% dan harga pertanggungan Rp. 6.000.000,00 ditentukan preminya Y% untuk jaminan selama satu tahun (X% lebih besar dari Y%).

2) Perhitungan Premi

Nilai asuransi satu kendaraan bermotor Rp. 8.000.000,00 sesuai dengan harga sebenarnya. Untuk harga pertanggungan Rp. 3.000.000,00 preminya 5% dan untuk harga pertanggungan Rp. 5.000.000,00 preminya 3%. Harga pertanggungan TJH Rp. 1.000.000,00 dengan premi 1%.

Perhitungan premi untuk jaminan selama satu tahun:

- a) Premi dasar : $5\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 150.000,00$
 Premi dasar : $3\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 150.000,00$
 Premi TJH : $1\% \times \text{Rp. } 1.000.000,00 = \underline{\text{Rp. } 10.000,00}$
 Rp. 310.000,00

- b) Ke dalam jumlah premi ini ditambah bea materai dan biaya polis.

3) Cara Pembayaran Premi

Premi dibayar di muka untuk jaminan selama satu tahun (12 bulan), namun dapat diangsur secara semester atau triwulan.

- i. Cicilan secara semester.

Semester pertama sebesar 65% dari premi satu tahun,

Semester kedua sebesar 35 % dari premi satu tahun,

- ii. Cicilan secara triwulan:

Triwulan pertama sebesar 40% dari premi satu tahun,

Triwulan kedua sebesar 40% dari premi satu tahun,

Triwulan ketiga sebesar 10% dari premi satu tahun,

Triwulan keempat sebesar 10% dari premi satu tahun.

4) Premi Jangka Pendek

Pada umumnya asuransi kendaraan bermotor dilakukan untuk jangka waktu satu tahun dan premi dihitung untuk jaminan selama satu tahun. Dapat juga ditutup asuransi kendaraan bermotor untuk jangka pendek, minimal untuk satu minggu.

r. Prosedur Menutup Asuransi

1) Surat permohonan

Penutupan asuransi kendaraan bermotor dimulai dengan pengisian Surat Permohonan Pertanggungan (SPP) oleh calon tertanggung. Blanko SPP disediakan dengan cuma-cuma oleh penanggung.

Surat permohonan tersebut adalah penjelasan secara tertulis dari pemohon atau kuasanya mengenai kendaraan bermotor yang akan diasuransikan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis kendaraan bermotor yang akan dikeluarkan oleh penanggung.

2) Data yang Dibutuhkan untuk Asuransi

Data yang dibutuhkan dari calon tertanggung SPP adalah sebagai berikut:

- a) Nama, alamat lengkap, dan pekerjaan pemohon.
- b) Merek, jenis, warna dan tahun pembuatan kendaraan.
- c) Nomor angka dan nomor mesin kendaraan, nomor polis.
- d) Daya angkat kendaraan dan tujuan penggunaan kendaraan itu.
- e) Risiko-risiko yang ditanggung dan harga pertanggungan.
- f) Tanggung jawab hukum yang diminta oleh tertanggung.
- g) Jangka waktu pertanggungan.
- h) Dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu.

s. *Claim* Ganti Rugi

Bila terjadi kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan, tertanggung diwajibkan memberitahukan kepada penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah terjadi kecelakaan.

Tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga kepada tertanggung, dalam waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah diketahui adanya tuntutan dari pihak ketiga itu, memberitahukan kepada penanggung disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan macam kerugian atau kerusakan yang diderita oleh pihak ketiga, dan segera mengirimkan kepada penanggung segala dokumen pendukung tuntutan dari pihak ketiga tersebut.

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, yang dapat dijadikan dasar penuntutan ganti rugi kepada penanggung, maka tertanggung wajib segera memberitahukan kejadian tersebut kepada yang berwajib.

t. Subrogasi

Penanggungan mempunyai hak subrogasi atas segala yang dapat diperoleh tertanggung dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian atau kerusakan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan hingga jumlah ganti rugi yang dibayar oleh penanggung.

u. Dokumen Ganti Rugi

Dokumen yang wajib disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung dalam rangka mengajukan tuntutan ganti rugi adalah sebagai berikut.

- 1) Surat isian laporan kerugian dimana blankonya disediakan oleh penanggung.
- 2) Surat keterangan kecelakaan atau kehilangan dari pihak yang berwajib.
- 3) Surat tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga bila pihak ketiga dirugikan dalam kecelakaan itu.
- 4) Surat tuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada pihak ketiga bila kerugian disebabkan oleh pihak ketiga.
- 5) Surat-surat pemilikan kendaraan bermotor.
- 6) Polis asli bila yang diderita adalah kerugian total (*total loss*).
- 7) Lain-lain dokumen yang diperlukan.

v. Ganti Rugi

- 1) Setiap kerugian atas kendaraan bermotor, penanggung hanya membayar ganti rugi maksimal sebesar harga pertanggungan dikurangi dengan risiko sendiri dalam hal *under-insured* besarnya ganti rugi dihitung dengan syarat pro rata.
- 2) Bila kendaraan bermotor mengalami kerusakan, penanggung berjak menurut pilihannya, menyuruh memperbaiki kendaraan bermotor yang rusak itu, mengganti peralatan yang rusak dengan yang sama, atau mengganti kerusakan atau kehilangan dengan uang. Penunjukkan bengkel untuk memperbaiki kerusakan menjadi hak dari penanggung.
- 3) Perbaikan kerusakan kendaraan bermotor telah selesai dan ternyata tertanggung tidak merasa puas atas perbaikan itu, maka dalam waktu 14 hari tertanggung harus menyampaikan secara tertulis ketidakpuasannya itu kepada penanggung.
- 4) Tuntutan ganti rugi TJH dari pihak ketiga, maka tertanggung berkewajiban untuk membuktikan bahwa ia benar-benar harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tersebut.

w. Pembatalan Claim

Hak-hak tertanggung atas penggantian kerugian hilang adalah sebagai berikut.

- 1) Tertanggung tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan syarat-syarat polis.
- 2) Tuntutan ganti rugi tidak diajukan kepada penanggung dalam jangka waktu 12 bulan setelah peristiwa yang menimbulkan kerugian terjadi.
- 3) Ganti rugi yang disetujui oleh penanggung tidak ditagih dalam jangka waktu 3 bulan sejak ganti rugi disetujui oleh penanggung.
- 4) Tuntutan ganti rugi ditolak oleh penanggung, maka dalam jangka waktu 3 bulan sejak penolakan itu, tertanggung harus mengajukan suatu acara penyelesaian arbitral.

x. Pertanggungagn Berakhir

Pertanggungungan berakhir disebabkan:

1) Pertanggungungan dibatalkan

Pertanggungungan dapat dibatalkan oleh tertanggung maupun oleh penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis dengan alasan-alasan pembatalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini pertanggungungan berakhir 24 jam kemudian sejak pemberitahuan tertulis tersebut disampaikan kepada pihak lain.

a) Bila tertanggung yang membatalkan pertanggungungan, maka penanggung berhak menahan sejumlah uang premi yang telah dibayar oleh tertanggung, yang dihitung atas dasar tarif premi jangka pendek untuk jangka waktu pertanggungungan yang telah berlaku. Kelebihan premi yang telah dibayar oleh tertanggung dikembalikan oleh penanggung.

b) Bila penanggung yang membatalkan pertanggungungan maka tertanggung berhak atas pengembalian sebagian uang premi yang telah dibayarnya, yang dihitung atas dasar syarat pro rata antara jangka waktu polis berlaku dengan jangka waktu pertanggungungan yang dibatalakan oleh penanggung.

2) Berakhirnya asuransi

a) Asuransi berakhir bila jangka waktu berlakunya polis telah habis.

b) Pertanggungungan berakhir bila telah dilakukan penggantian kerugian.

Pertanggungungan apabila kendaraan bermotor yang diasuransikan tidak lagi dalam kekuasaan tertanggung sebagai akibat dari peristiwa yang tidak terjamin oleh polis atau secara sah tidak lagi dalam pemilikan tertanggung.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PT JASA RAHARJA (PERSERO)

3.1. Latar Belakang Sejarah (*Historical Back Ground*) Berdirinya PT Jasa Raharja (Persero)

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Adapun perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dimaksud sebagai berikut:

- (1)Perusahaan Firma Bekouw & Mijnsen di Jakarta.
- (2)Perusahaan Firma Blom & van Der Aa di Jakarta
- (3)Perusahaan Firma Sluyters di Jakarta.

Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan tanggal 16 Januari 1960, namun berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut ditetapkan dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia. Sebagai perusahaan negara, berdasarkan Pengumuman Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/B.U.M. II. tanggal 9 Februari 1960, kemudian nama perusahaan-perusahaan tersebut diubah sebagai berikut :

- a. Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnsen, Fa. Sluijters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti.

- b. NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma.
- c. NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya.
- d. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, keempat PNAK tersebut yang semula berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.12631/B.U.M. II. tanggal 9 Februari 1960 yang nama perusahaannya disebut dengan "Ika" menjadi "Eka".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula, keempat PNAK tersebut yaitu Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya dan Eka Sakti pada tanggal 1 Januari 1961 dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama PNAK Eka Karya. Dengan peleburan tersebut, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai dan usaha keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK Eka Karya.

Namun dalam Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.: 29495%/B.U.M.II tanggal 31 Desember 1960, penyebutan nama perusahaan-perusahaan tersebut kembali menggunakan "Ika" termasuk perusahaan yang baru didirikan tersebut yaitu "Ika Karya". Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena Pengumuman Menteri Keuangan tersebut diterbitkan mendahului diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yaitu pada tanggal 24 Maret 1961.

PNAK Eka Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri, bergerak dalam bidang usaha perasuransian yaitu:

1. Mengadakan dan menutup segala macam asuransi termasuk reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa.
2. Memberi perantara dalam penutupan segala macam asuransi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja, mulai 1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama “Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja” dan seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK Jasa Raharja. Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK Jasa Raharja pun berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, sedangkan untuk agen atau koresponden hanya diperkenankan di dalam negeri. Berbeda dengan PNAK Eka Karya yang memberikan pertanggungan yang bersifat umum untuk segala jenis asuransi, maka PNAK Jasa Raharja didirikan dengan kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk reasuransi dan perantara dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

Beberapa bulan sejak pendirian PNAK Jasa Raharja, tepatnya tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari UU tersebut menyatakan bahwa PERUM

adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggara surety bond di Indonesia, di saat perusahaan asuransi lain umumnya masih bersifat fronting office dari perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut.

Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pengaturannya harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981. Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa


Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan *surety bond* untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964.

3.2. Struktur Organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan semua tugas atau pekerjaan yang mencapai tujuan organisasi, berhubungan antar fungsi-fungsi tersebut serta wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi dalam memikul tiap pekerjaan-pekerjaan tersebut. Struktur organisasi pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember menggunakan struktur organisasi fungsional, dapat dilihat pada gambar 3.2:

Struktur Organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember



Gambar 3.2 : Struktur Organisasi pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Sumber data : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

3.2.1. Tugas dan Fungsi Masing-masing Bagian

Pada masing-masing bagian atau unit dari struktur organisasi pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasannya;

a. Kepala Perwakilan

Kepala Perwakilan di Jember adalah Bapak Diki Ginanjar, SE.MM memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memimpin, memotivasi dan membina pegawai bawahannya.
2. Merencanakan dan mengamankan Sumber Daya Manusia (SDM), alat dan sarana fisik dalam unit kerja yang dipimpinnya.
3. Melakukan kerja sama dengan unit-unit kerja yang lain dalam perusahaan.

4. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan di dalam unit kerja yang dipimpinnya
5. Menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)
6. Mengendalikan pelayanan klaim
7. Memimpin pemeliharaan saran fisik dan barang material
8. Mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bidang usaha Jasa Raharja.

Kewenangan Sebagai Kepala Perwakilan adalah sebagai berikut:

1. Menandatangani cek sebatas yang ditentukan direksi
2. Merekomendasikan status pegawai bawahannya kepada kepala atasan langsung
3. Menyetujui pembayaran klaim UU No. 33 dan 34 tahun 1964 yang terjamin.
4. Mengelola penggunaan dana untuk kelancaran operasional bidang usaha Jasa Raharja sebatas yang disetujui oleh kantor cabang

b. Bagian Kasir

Bagian kasir di Jember yaitu Triananda Almiyadi, S.AB, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran uang kas perusahaan.
2. Membuat laporan harian kas/bank dan membuat memorial berikut buktinya.
3. Bertanggung jawab penggunaan cek, materai, perangko serta laporannya.
4. Mengirim laporan mingguan ke kantor pusat dan mengarsip berkas keuangan
5. Melakukan konsolidasi dan membuat laporan hasil usaha (LHU)

Kewenangan bagian kasir adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengeluarkan uang dari kas perusahaan sesuai ketentuan
2. Menandatangani dan menguangkan cek.

c. Penanggung Jawab Pelayanan dan *Mobile Service*

Penanggung jawab pelayanan (Agus Wibowo, SE.MM) dan *Mobile service* (Ardian Satria Pratama) memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menerima dan meneliti berkas klaim dari klaimant dan petugas samsat.
2. Melaksanakan entry data, menyelesaikan berkas dan mengirim berkas keluar daerah.
3. Melakukan survey dan surat menyurat bidang klaim.
4. Membuat laporan pengajuan, penyelesaian, pembayaran dan Out Standing klaim serta disket ke kantor cabang.
5. Mengarsip berkas-berkas klaim.
6. Menerima pembayaran iuran wajib dari Perusahaan Otobitas (PO).
7. Bertanggung jawab atas penerimaan dan penyaluran stock resi terpadu dan kuitansi bermotor.
8. Melaksanakan kearsipan dinamis.

d. Bidang Teknik

Fitra L. Sukmana S.Pi selaku bidang teknik di Jasa Raharja Jember memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengutipan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU)
2. Menyampaikan hasil penerimaan IWKBU kepada cabang setiap laporan.
3. Mengentri data penerimaan IWKBU
4. Membuat laporan harian penerimaan IWKBU
5. Memegang, membuat dan meneliti pencatatan stock resi IWKBU dari samsat
6. Membuat laporan bulanan (border UU 33/1964)

e. Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan umum (Rudi Tris Tiyanto) memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan administrasi SDM dan umum, juga menjaga kelancaran perencanaan dan pengeluaran uang di kantor cabang
2. Membantu kepala menyusun RKAP cabang

3. Bertanggung jawab atas kegiatan bidang SDM dan Umum

Kewenangannya adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas kelancaran penerimaan dan pengeluaran perusahaan
2. Terselenggaranya administrasi bidang SDM dan umum dengan baik
3. Terpeliharanya sarana dan prasarana perusahaan

f. Penanggung Jawab Samsat

Dalam bidang ini, samsat di Jember dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Samsat Jember Barat (Lukman Karim, Amd), Samsat Jember Timur (Yudho Susanto), Samsat Bondowoso (Heri Purnomo), Samsat Situbondo (Renauld Pangemanan, SE), Samsat Banyuwangi (Desniar Yusmawati), Dan Samsat Benculuk (Anggi Dwi Setia). Tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Menyetor hasil penerimaan ke bank
2. Membuat laporan bulanan sisa stock resi, KD, Keandalan data mutasi ranmor, out standing dan pengesahan STNK
3. Mencatat dan meneliti data mutasi laka lantas dari Polres Wilayah kerja
4. Bertanggung jawab atas investasi perusahaan di Samsat dan kendaraan dinas

Kewenangannya adalah menerima uang dari bendahara samsat dan menyetorkan ke bank.

3.3. Kegiatan Pokok PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Kegiatan pokok PT Jasa Raharja (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja disebutkan: Perusahaan berusaha di dalam negeri khusus dalam lapangan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang, dalam mata uang rupiah yaitu:

1. Mengadakan dan menutup perjanjian asuransi termasuk reasuransi dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.
2. Member perantaraan dalam penutupan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

Selain itu dalam Pasal 7 Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja disebutkan, tujuan didirikannya Perusahaan Jasa Raharja yaitu untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.


2. Fungsi

Dengan adanya program asuransi sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tersebut, maka tugas dan fungsi utama PT. Jasa Raharja ialah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang dipungut dari penumpang umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang, dimana iuran diambil dari setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum sesuai Pasal 3 sub 1a dan sumbangan wajib dari para pihak pemilik kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana pemilik angkutan lalu lintas diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahunnya sesuai Pasal 2 sub 1 , dimana pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), yang mana dana iuran dan sumbangan wajib tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang menjadi korban dari kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas untuk mengurangi beban masyarakat sesuai dengan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, yang mana jaminan sosial untuk masyarakatlah yang menjadi tujuannya.

3.4. Kegiatan Bagian Penanggung Jawab Pelayanan dan *Mobile Service*

Penanggung jawab pelayanan dan *mobile service* pada PT Jasa Raharja merupakan suatu bagian yang bertugas untuk melayani kepada para korban kecelakaan dan ahli waris untuk mengklaim santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas. Dan memberi informasi kepada para ahli waris korban luka-luka di rumah sakit yang belum tahu prosedur mengklaim santunan.



BAB 5. KESIMPULAN

1. Prosedur pengelolaan santunan untuk korban lakalantas meninggal di PT Jasa Raharja (Persero) penting untuk diketahui. Sebab santunan tersebut wajib untuk diklaim oleh semua masyarakat Indonesia, sehingga dengan begitu santunan sebagai ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas akan tersebar merata kepada masyarakat.
2. Pengelolaan santunan untuk korban lakalantas meninggal di PT Jasa Raharja:
 - a. membawa KTP korban, KTP ahli waris, dan KK Korban
 - b. membawa Surat Keterangan Ahli waris dari Desa, surat laporan polisi, surat keterangan kematian dari rumah sakit dan dari kecamatan;
 - c. mengisi Formulir Pengajuan Santunan dan Keterangan ahli waris yang diberikan secara cuma-cuma oleh PT Jasa Raharja;
 - d. menunggu konfirmasi dari PT Jasa Raharja melalui telepon, lalu dapat mengambil santunan di Bank jika proses di Jasa Raharja selesai.
3. Masalah yang diketahui selama proses Praktek Kerja Nyata pada PT Jasa Raharja adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur klaim santunan Jasa Raharja. Salah satu alternatif solusinya adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. H. (1993). *Bidang Usaha Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.

<https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami/sejarah>

Magee, J. H. (1964). *General Insurance*. Illionis: Richard D. Irwin. Inc. Homewood.

Peraturan Pemerintah, Nomor 18 Tahun 1965 (tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Poerwanto. (2006). *New Business Administration*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Salim, A. A. (2005). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang, Nomor 33 Tahun 1964 (tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang).

Undang-undang , Nomor 34 tahun 1964 (tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Undang-undang, Nomor 33 (Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang 1964).

Undang-undang, Nomor 33 (Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang 1964).

Undang-undang, Nomor 33 Tahun 1964 (tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang).

Undang-undang , Nomor 34 tahun 1964 (tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Lampiran

Lampiran 1 : Permohonan Tempat PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
 Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 0584/UN.25.1.4/PM/2018
 Lampiran : Satu Bendel
 Hal : **Permohonan Tempat PKN**

26 Januari 2018

Yth. Pimpinan PT. Jasa Raharja (persero)
 Jl. Gajah Mada No. 303
 Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Nikita Diyah Syafitri	150803102057	D3 Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari 2018


Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

 Dr. Zamuri, M.Si
 NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :
 1. Yang bersangkutan;
 2. Arsip

Lampiran 2: Jawaban Permohonan Tempat PKN



JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

Jember, 1 Februari 2018

Nomor : PP/R/ 435 /2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) set
Perihal : Permohonan Tempat KKN

Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Jl Kalimantan 37 Jember


Menunjuk surat Saudara No. 0584/UN.25.1.4/PM/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Permohonan Tempat KKN atas nama :

NO	Nama	Nim	Prog Studi
1	Nikita Diyah Syafitri	150803102057	D3 Adminitrasi Keuangan

Perlu kami informasikan kita dapat menerima dan bersedia untuk nama tersebut diatas mengikuti program KKN Ditempat kami selama kurang lebih satu bulan .

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Perwakilan Jember
An Kepala Perwakilan



Agus W. W. W.
Pj Pelayanan

Kantor Perwakilan : Jl. Gajah Mada No. 303, Jember Telp. : (0331) 484114, Fax. : (0331) 429664
e-mail : jasaraharjajember@yahoo.co.id

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 3: Permohonan nilai PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

Nomor : 2701/UN25.1.4/KR/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Nilai PKN**

Yth. Pimpinan
PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JEMBER

di –
Jember

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
M. Si
NIP. 196403251989021001



Lampiran 4 : Jawaban Permohonan Nilai PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	80	Sangat Baik
2.	Ketertiban	79	Baik
3.	Prestasi Kerja	80	Sangat Baik
4.	Kesopanan	79	Baik
5.	Tanggung Jawab	80	Sangat Baik

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : Nikita Diah Syafitri
 N I M : 150803102057
 Program Studi : Administrasi Keuangan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : AGUS WIPOMO, SE,MM
 Jabatan : PJ PELAYANAN
 Institusi : PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JEMBER

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 5 : Bukti Jurnal Transaksi

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

KANTOR : LOKET PERWAKILAN JEMBER

TANGGAL: 21 February 2018

BUKTI Jurnal Transaksi

NOMOR BUKTI : 0502/A/0159/02/2018

Dibayarkan ke **SUNARYAM**
 Jabatan **ISTERI (AHLI WARIS)**

7171121	Sant. MD an. SUKAINI BKS No. 2-130-00-05-02-02-2018	50,000,000.00	
1221111	Pelayanan LOKET PERWAKILAN JEMBER Tgl. 21/02/2018		50,000,000.00

Sejumlah : Rp. 50,000,000.00 **Terbilang :** Lima puluh juta rupiah

PA. Keuangan dan Umum Kepala Perwakilan Jember, 21 February 2018 16:39:58
 (Ryandiyanto) (Diki Ginanjar) Kasir Tingkat I ISTERI (AHLI WARIS)
 (SUNARYAM)

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 6 : Surat Perintah Transfer (SPT)

JASA RAHARJA
Utama dalam perdagangan, prima dalam pelayanan

SURAT PERINTAH TRANSFER (SPT)
Nomor : 0502/SPT-ONLINE/0061/02/2018

Yth. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang : Jember
Di
Jember

Bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan transfer uang Dana Santunan beban Rekening Giro PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : 002101000059306 dengan Cek Nomor: kepada Klaimen sebagai berikut :

Nama Penerima	SUNARYAM	
Alamat Penerima	DSN GUMUKBANJI, RT 03/RW 3 I, DS/KEC KENCONG, JEMBER	
Jumlah Transfer	Rp. 50.000.000,00 Terbilang : -Lima puluh juta Rupiah.-	
Biaya Transfer	Rp. 0,00	
Tujuan : Bank BRI	Tujuan : Bank Lainnya	
Nama Kanca/KCP : JEMBER	Nama Bank	
BRI Unit :	Alamat Kota :	
Nomor Rekening	0021.01.034925.53.7	
Berita/Remark	Nama Korban : SUKAINI	
	Nomor Berkas : 2-130-00-05-02-02-2018 , Sifat Cidera : MD	

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih

Kepala Perwakilan
Diki Ginanjar

Jember, 21 February 2018
Kasir Tingkat I
Triananda Alimiyadi


Tembusan:
1. Klaimen
2. Kepala Perwakilan
Diisi oleh Bank


Kantor Cabang	Jalan	No Telepon
Signer	Checker	Maker

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 7 : Bukti Transfer Dana Santunan Jasa Raharja

Transaction Page https://rbank.bri.co.id/cms/transaction/spt_jasaraharja/Query.aspx?td=3904

 **JASA RAHARJA**
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

 **BANK BRI**
Melayani Dengan Setulus Hati

BUKTI TRANSFER DANA SANTUNAN JASA RAHARJA

Informasi Pengirim Dana

Nomor Rekening : 0021-01-000059-30-6 (IDR)
Pemilik Rekening : JASARAHARJA PT CABAN (BRI Perw. Jember)

Informasi Penerima Dana

Nomor Rekening : 0021-01-034925-53-7 (IDR)
Pemilik Rekening : SUNARYAM

Informasi Transfer

No. Transaksi : 00262180221163809778
Jumlah Dana : 50,000,000.00 IDR
No. SPT Online : 0502/SPT-ONLINE/0061/02/2018
Nomor Berkas : 2-130-00-05-02-02-2018

Santunan

Nama Korban : SUKAINI
Sifat Cidera : MD
Waktu : 21/02/2018 - 16:38:00 WIB
Status Transfer : Transaction Succeed

Urutak dan Cash Management System BRI - 21/02/2018 - 16:41:23

21/02/2018 16:41

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 8 : Lembar Disposisi Pengawal Berkas

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

Kesimpulan: PEMBAYARAN	Kode: KL.06 UU 34/1964 KBS	Tgl Penyelesaian: 21.02/2018 16:09:00
Isi Ringkas: DUMP TRUCK P-8720-UL KONTRA BUS RESTU AGUNG P-7058-UK		
Asal / No Tgl: POLRES JEMBER	Tgl Terima: 21/02/2018 16:00	
No Berkas: 2-130-00-05-02-02-2018	Nama Korban: SUKAINI	

NO	DARI	PENDAPAT / SARAN / PETUNJUK	TGL	PARAF
1	Front Office	BERKAS MENINGGAL DUNIA DITERIMA	21/02/2018 16:00	
2	PI Pelayanan	BERKAS LENGKAP DAN ABSAH - TERJAMIN UU 34/1964	21/02/2018 16:04	
3	Kepala Perwakilan	TELITI KEBENARAN AHLI WARIS - DAPAT DIBAYARKAN SANTUNANNYA SEGERA	21/02/2018 16:08	
4	PI Keuangan	AHLI WARIS SAH DAN BENAR	21/02/2018 16:18	
5	Kepala Perwakilan	ACC BAYAR	21/02/2018 16:28	
6	Kasir	Telah dibayarkan kepada SUNARYAM. No BPK 0502/A/0159/02/2018	21/02/2018 16:39	

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 9 : Data Pendukung Penyelesaian Santunan

Tgl Cetak : 21 Februari 2018 18:45

DATA PENDUKUNG PENYELESAIAN SANTUNAN

No. Berkas : 2-130-00-05-02-02-2018 Lokasi Pengajuan : 0500201 LOKET PERWAKILAN JEMBER

No. Rekening : 0021.01.034925.53.7

Data Kecelakaan

Kantor : 0500201 LOKET PERWAKILAN JEMBER
 Instansi yang menangani : 0502002 POLRES JEMBER
 Lokasi Kejadian : 0502029 KEC. GUMUKMAS, KAB. JEMBER
 Tgl Kejadian : 21 Februari 2018 9:00
 Kasus Kecelakaan : 001 TABRAKAN DEPAN-DEPAN
 Sifat Kecelakaan : NORMAL

Nopol/Identitas Kend. : P-8720-UL
 Status Kendaraan : KENDARAAN TERLIBAT
 Jenis Kendaraan : F1 TRUK
 Golongan Kendaraan : F Golongan F
 PO / Penerbangan :
 No. LP : LP/1514/187/II/2018/LL Tanggal LP : 21-02-2018
 Pelugas Pembuat LP : ARGONO, SH
 TKP Darat : JL RAYA GUMUKMAS, DS KREBET, KEC GUMUKMAS, KAB JEMB
 Uraian Singkat : DUMP TRUCK P-8720-UL KONTRA BUS RESTU AGUNG P-7058-UK...

Data Korban

Nama : SUKAINI
 Umur : 63 tahun
 Jenis Kelamin : PRIA
 Telepon :
 Alamat : DSN GUMUKBANJI, RT 03/RW 31, DS/KEC KENCONG, JEMBER

Data Pemohon

Nama : SUNARYAM
 Hub. Korban : 03 ISTERI (AHLI WARIS)
 Telepon :
 Alamat : DSN GUMUKBANJI, RT 03/RW 31, DS/KEC KENCONG, JEMBER

Status Korban : 13 PENGENDARA RANMOR RODA 4
 Sifat Cidera : 01 MENINGGAL
 Pekerjaan : P.011 SOPIR
 Jenis Pertanggungan : 211 34-64 K.B. SIPIL
 Nama Rumah Sakit : 0502991 PUSKESMAS DI KAB. JEMBER

Data Penyelesaian

Kesimpulan : TERJAMIN
 Otorisasi Penyelesaian : DIBAYAR
 Tgl Penyelesaian : 21 Februari 2018 16:09
 Jenis Pembayaran : NORMAL
 No Surat Penyelesaian :
 No BPK : 0502/A/0159/02/2018
 Dilimpahkan ke :

CIDERA	Santunan yang akan dibayarkan	Akumulasi pemb. S D saat ini
MD	50.000.000	0
I.J.	0	0
CT	0	0
PG	0	0
Ambulans	0	0
P3K	0	0
Sub Total	50.000.000	0
Akumulasi Santunan		50.000.000

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 10 : Tanda Terima

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER

No Perkas: 2-130-00-05-02-02-20:8

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama : Sunaryam
Alamat / Telp : Dsn Gumukbanji, Rt 03/Rw 31, Ds/Kec Kencong, Jember
Hub.dgn.korban: Isteri (Ahli Waris)
Identitas Korban :
Nama / Umur : Sukaini / 63 tahun
Alamat / Telp : Dsn Gumukbanji, Rt 03/Rw 31, Ds/Kec Kencong, Jember
Tempat Kecelakaan : Kec. Cumentmas, Kab. Jember
Tanggal Kecelakaan : 21 Februari 2018
Sifat Cidera : Meninggal

Berkas terdiri dari:

1. 02 - Laporan Polisi
2. 06 - K.T.P
3. 09 - Kartu Keluarga Korban
4. 11 - Surat Nikah
5. 13 - Surat Kematian
6. 21 - Formulir Pengajuan Santunan
7. 22 - Surat Keterangan Kesehatan Korban
8. 24 - Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
9. 25 - Laporan Survey

Dokumen yang harus dilengkapi:


Jember, 21 Februari 2018
Jam Proses : 16:00

Yang Menyerahkan,
Sunaryam

Yang Menerima,
ARDIAN SATRIA P

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 11 : Buku Rekening Bank




Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 12 : Foto KTP



Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 13: Formulir Pengajuan Santunan



JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN
CUMA-CUMA

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN
(Diisi oleh pengaju Korban/Ahliwaris Korban)

I. Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama Sunaryam Umur 56 Tahun. Pekerjaan Pedaganj
 Hubungan dengan korban Istri
 Alamat lengkap dan No. Telp. Dsn Gumukbanji, RT 03/RW 31, Ds/Kec Kencong

Mengajukan berkas santunan : Meninggal Dunia di TKP Luka-Luka Catat Tetap
 Luka-Luka + Meninggal Dunia Luka-luka + Catat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Rabu tanggal 2/21/2018 Jam 09:00 Tempat kejadian kecelakaan di Gumukmas

Atas Nama korban Sukaini
 Jenis kelamin & Status : Laki-laki Perempuan Janda Duda Nikah
 Belum Nikah

Umur/Tanggal lahir LK / 63 TAHUN Pekerjaan Sopir
 Alamat lengkap & No. Telp. Dsn Gumukbanji, RT 03/RW 31, Ds/Kec Kencong

Akibat dari :
 Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
 Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai:
 Pengemudi Angkutan Umum Kernet Penumpang Angkutan Umum
 Penumpang Bukan Angkutan Umum Pilot/Nahkoda/Masinis
 Kru Pswt Udara/ABK/Kru Kereta Api Pengendara KBS/TNI/POLRI Pembonceng
 Pejalan Kaki/Penyeberang jalan Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor.

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan :
 Sepeda Motor Sedan Jeep Mini Bus Bus Pick Up Truck
 Ambulance Traktor Kendaraan bermotor Roda Tiga
 Kendaraan bermotor milik ABRI Kereta Api Kendaraan tidak bermotor

II. Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :
 Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.
 Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.
 Asli Kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.
 Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban
 Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yang diajukan :
 KTP/Identitas lain berlaku Surat Nikah Akta Kelahiran Kartu Keluarga
 Keterangan lain diperlukan sebagai bukti Identitas korban/Ahliwaris :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja(Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
 Jember, 21 Februari 2018

Ditandatangani 21 Februari 2018
 Pada Tanggal,


Ardian Satria P
 Petugas Jasa Raharja

Sunaryam
 Nama Jela

Catatan : Beri Tanda X (kali) sesuai pernyataan Anda.

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 14 : Surat Kematian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KENCONG
Alamat : Jln Kartini No. 149 Telp. No 0336 321 145 Kencong
Kode Pos 68167

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
Nomer : 440 / 09 / 311.36 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini kami, Dokter Kepala Puskesmas Kencong Kabupaten Jember


Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Sukaini
Tempat / Tanggal Lahir	: Bojonegoro 5 April 1955
Jenis kelamin	: laki Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Alamat	: Dusun Gumukbanji RT.003 RW.031 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Orang yang tersebut namanya diatas benar - benar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21-02 -2018 karena Kecelakaan Lalu lintas.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kencong 22-02 - 2018
Kepala UPT Puskesmas Kencong



dr. Agustina Yuniarti Rahayu
NIP : 196806092002122005

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 15 : Surat Kematian

UNTUK YANG BERSANGKUTAN

SURAT KEMATIAN
NOMOR : 470/106/35.09.02.2004/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini
menerangkan bahwa :

Nama : **SUKAINI**
Jenis kelamin : Laki - laki
Tempat/Tgl. lahir : Bojonegoro, 05-04-1955
Alamat : RT. 003, RW. 031,
Dusun Gumuk Banji,
Desa Kencong,
Kecamatan Kencong,
Kab. Jember.


Telah meninggal dunia pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 21-02-2018
Tempat di : Jalan Raya
Disebabkan : Kecelakaan Lalin

Surat keterangan ini dibuat atas dasar yang
sebenarnya.


Nama Pelapor : Sunaryam
Hubungan : Istri

Kencong, 22 Februari 2018
Kepala Desa
AHMADI



Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 16 : Keterangan Ahli Waris

 **JASA RAHARJA**
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

KETERANGAN AHLI WARIS
(Diisi oleh Pamongpraja atau yang berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama : AHMADI
 Jabatan : Kepala Desa Kenceng


Menerangkan bahwa nama pada point 3 (tiga) benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 (dua) dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini :

2. Identitas Korban :
 Nama : Sukaini
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Umur/tanggal lahir : 62 th / Boregoro, 5-4-1955
 Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum Nikah
 Alamat : Dsn. Buntuk Banyi RT. 3 RW. 31 - DS. Kenceng

3. Ahliwaris Korban :
 Nama : SUNARIYANI
 Hubungan dengan korban : Janda/Duda Anak Orang tua
 Umur/tanggal lahir : 55 th Jember, 4-2-1962
 Alamat : Dsn. Buntuk Banyi, DS. Kenceng

Surat Nikah/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga : No. 35090229080545 Tanggal 42
 Dikeluarkan di : Jember
 Kartu Tanda Penduduk : No. Tanggal
 Dikeluarkan di : 3509024402620002

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, di Kenceng tanggal 22-2-2018


Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi yang berwenang,

 AHMAOI
 (Nama dan jabatan)

Berikan tanda (√)

Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 17: Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan



JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN
CUMA-CUMA

KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN
(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja)

A. Kasus Kecelakaan :
 Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi Berwenang Lainnya :POLRES JEMBER.....
 Nomor : LP/15.14/187/II/2018/LL Tanggal2/21/2018..... Jam Lokasi Kejadian Di
Gumukmas
 Terjadi Kecelakaan, pada HariRabu..... Tanggal2/21/18..... Jam09:00.....
 Kenderaan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau Lebih Kenderaan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
 Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor (Laporan Polisi /Instansi Lainnya terlampir)

B. Identitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan

Keterangan	Kendaraan Penyebab Kecelakaan	Kendaraan Lainnya
Nama Pengemudi Alamat	Erwin Ds Banyuputih, Ds Jatiroto, Lumajang	Sukaini Dsn Gumukbanji, RT 03/RW 31, Ds/Kec Kercong
Nomor Polisi dan SIM	Lumajang Golongan : A /B /C P-7058-UK	Jember Golongan : A /B /C P-8720-UL
Merk /Type		Mitsub Colt Golongan : Truck Silinder : F1
Jenis Kendaraan dan Golongan	BUS Golongan : EU	
Tahun Pembuatan/Silinder		
Nama Pemilik		
Alamat		
Plat Kendaraan	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD
Lunas SWDKLLJ/IW	S/d Tgl.	S/d Tgl.
Nama KA/KL/KS/F		
Nama Maskapai Penerbangan		

*) Dalam hal Tabrakan dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembaran tersendiri.

C. Identitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :

No	Nama / Jenis kelamin/Umur	Pekerjaan	Ala ma t	MD	LK
1	Sukaini LK / 63	Sopir	Dsn Gumukbanji, RT 03/RW 31, Ds/Kec Kercong Jember	MD	LK

Sesuai Data Laka No : LP/15.14/ 187 /II/2018/LL
 Tanggal : 21/02/2018
 Polres JEMBER

*) Dalam hal Kecelakaan Katastrop dapat dibuat lembar tersendiri.

D. Kesimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggunggaan	Status Korban
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No.33/1964 <input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.33/1964 <input checked="" type="checkbox"/> Terjamin UU. No. 34/1964 <input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU. No.34/1964 <input type="checkbox"/> EG. Tabrakan 2 Kendaraan	<input type="checkbox"/> Per.p. Kendaraan Bermotor Umum <input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api <input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F <input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara <input checked="" type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Sipil <input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum <input type="checkbox"/> Kernet <input type="checkbox"/> Penumpang Angkutan Umum <input type="checkbox"/> Penumpang Bukan Angkutan Umum <input type="checkbox"/> Pilot/Manikoda/Manisis <input type="checkbox"/> Kru Pswt Udara/ABK/Kru kereta Api <input checked="" type="checkbox"/> Pengendara KBS/TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Pembonceng <input type="checkbox"/> Pejalan Kaki/Sejenisnya <input type="checkbox"/> Pengendara/penumpang Kendaraan Tidak Bermotor

Mengetahui:

Ka. Bag/Kapit/Ka. Perwakilan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[Signature]

.....Dir. Giniar.....

Jember, 21 Februari 2018


Petugas Jasa Raharja,

[Signature]

.....Ardian Satria P.....

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 18: Surat Keterangan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG
DESA KENCONG
Jl. Wijayakusuma No.27 Telp. 0336 – 322678
JEMBER Kode Pos:68167

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470 / 106 / 35.09.02.2004/2018


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, menerangkan bahwa:

Nama	: SUKAINI
Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan
Tempat/ Tgl Lahir	: Bojonegoro, 05-04-1955
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Pekerjaan	: Petani / Pekebun
NIK	: 3509022908054542
Alamat	: RT: 003, RW : 031, Dusun Gumuk Banji, Desa Kencong. Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Adalah benar-benar penduduk Desa Kencong yang berdomisili dan menetap di alamat tersebut diatas, menerangkan bahwa menurut pengakuan yang bersangkutan pada 1976 telah melaksanakan pernikahan secara syah selanjutnya sesuai dengan kartu keluarga No. 3509022908054542 nama SUKAINI dengan SUNARYAM adalah pasangan suami istri. Selanjutnya surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan administrasi pengajuan asuransi kecelakaan lalu lintas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kencong, 21 Februari 2018
Kepala Desa



AHMADI

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 19 : Foto Kartu Keluarga

K 3509 0179017

KARTU KELUARGA

No. 3509022908054542

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT / RW
Kelurahan / Desa

SUKAINI
DUSUN GUMUK BANJI
003 / 031
KENCONG

Kecamatan
Kabupaten / Kota
Kode Pos
Propinsi

KENCONG
JEMBER
66167
JAWA TIMUR


No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	SUKAINI	350903504550002	LAKI - LAKI	BOJONEGURU	04-04-1955	ISLAM	10 AK/IKLUM SEKOLAH	PETANI/PEKERJA
2	SUNARYAM	3509024402610002	P/REMPAJUAN	JEMBER	04-02-1962	ISLAM	TIDAK/BELUM SEJADAH	PERDAGANGAN

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAS / KITAP	Nama Orang Tua
1	10	11	INDONESIA	13	14	Ayah
1	RAWIH	KEPALA KELUARGA	INDONESIA			MATMARI
2	JAWAH	ISTRI	INDONESIA			HAYENADI
						Ibu
						16
						SATIMAH
						SAYA

Dikeluarkan Tanggal: 23 Januari 2011

LEMBAR: I Kepala Keluarga
II RT
III Desa / Kelurahan
IV Kecamatan

Kepala Keluarga,
SUKAINI
Tanda Tangan / Cap Tempol



Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 21 : Foto Pemberian Santunan



Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 22 : Foto Kecelakaan




Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018

Lampiran 23 : Surat Laporan Kepolisian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER

PRO JUSTITIA :



LAPORAN POLISI
Nomor : LP/15.14/187/II/2018/LL

----- Pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari tahun 2000 delapan belas, sekira pukul 09.30. Wib, saya : ----
: ARGONO, S.H. :-----

Pangkat AIPTU NRP 63020086, jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor Unit Laka Satlantas Polres Jember telah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan umum jurusan Gumukmas – Kencong, tepatnya di depan TPU / lapangan masuk dusun Kebonan desa Gumukmas, kecamatan Gumukmas kabupaten Jember-----

1. Hari tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.	Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 08.45. Wib.
2. Tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas.	Jalan umum jurusan Gumukmas – Kencong, tepatnya di depan TPU / lapangan masuk dusun Kebonan desa Gumukmas, kecamatan Gumukmas kabupaten Jember.
3. Antara apa dengan apa (jenis kendaraan yang tabrakan dan SIM/STNK dari masing-masing kendaraan)	Kendaraan Bus Hino Restu Agung Nopol : P-7058-UK, warna biru putih, tahun 1994/06728 CC, noka : MHEAK176LXXA40975, nosin : H07CAJ18228, no. BPKB : M471011672, no. STNKB : 13898669/JT/.... a.n RESTU AGUNG YAFFI, PT d/a Dusun Gayam RW 06 RT 01 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, (SIMKB Gol B II Umum Nihil) kontra dengan Kendaraan Dump Truk Mits nopol : P-8720-UL, warna kuning, tahun 1995/03907 CC, noka : FE119E043600 , nosin : 4D34C503604, no. BPKB : 11459585J, no. STNKB : 17815615/JT/.... a.n PURIYANTO d/a Mundurejo RW 04 RT 01 dESA Mundurejo Kecamatan Kabupaten Jember, SIMKB Gol. B II Umum : 550415320195 a.n SUKAINI berlaku s/d 03-04-2022, dikeluarkan Sat Pas Res Jember
4. Identitas yang mengalami tabrakan (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	1. ERWIN SETIAWANTO bin SAMAD, jenis kelamin laki-laki, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Krajan I RT 01/09 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, tempat tinggal sekarang Dusun Tayeng RT 22/07 Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang (selaku pengemudi Kendaraan Bus Hino Restu Agung nopol : P-7058-UK). 2. SUKAINI, jenis kelamin laki-laki, umur 62 tahun, pekerjaan pengemudi, alamat Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 31 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember (selaku pengemudi Kendaraan Dump Truk Mits nopol : P-8720-UL)
5. Keadaan jasmani / Rohani pengemudi yang bersangkutan.	Dua pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
6. Keadaan cuaca jalan dan sebagainya.	Cuaca cerah siang hari, jalan beraspal baik, jalur diperuntukan dua arus, jalan membujur barat - timur, jalan setelah tikungan ke kiri jika dari arah barat dan terdapat marka garis putus-putus ditengah jalan aspal.
7. Posisi	Tabrak depan

8. Saksi (Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	<ol style="list-style-type: none"> 1. EDI SUSANTO, jenis kelamin laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Pondok Telo RT 31/09 Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. (kondektur / penumpang Kendaraan Bus Hino Restu Agung nopol : P-7058-UK) 2. IMAM HANAFI jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun krebbe Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. 3. SAMHAJI jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun krebbe Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
9. Akibat tabrakan / kecelakaan Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	SUKAINI, jenis kelamin laki-laki, umur 62 tahun, pekerjaan pengemudi, alamat Dusun Gumuk Banji RT 03 RW 31 Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember (selaku pengemudi Kendaraan Dump Truk Mits nopol : P-8720-UL) mengalami luka di kepala dan perut dan meninggal dunia di tempat kejadian.
10. Kerusakan benda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Bus Hino Restu Agung nopol : P-7058-UK, kaca depan pecah, bumper depan pesok. 2. Kendaraan Dump Truk Mits nopol : P-8720-UL, kaca depan pecah, bodi depan ringsel.
11. Kerugian dinilai dengan uang.	Rp 10.000.000 , (sepuluh juta rupiah)
12. Keterangan singkat mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas.	Kendaraan Bus Hino Restu Agung Nopol : P-7058-UK dikemudikan seorang laki-laki bernama ERWIN SETIAWANTO bin SAMAD melaju dari barat ke timur sedangkan kendaraan Dump Truk Mits Nopol : P-8720-UL memuat tanah campur batu dikemudikan SUKAINI melaju dari timur ke barat, setelah sampai di depan TPU / lapangan Kendaraan Bus Hino Restu Agung Nopol : P-7058-UK mendahului sejenis sepeda motor (tak dikenal) kemudian terjadi tabrakan dengan kendaraan Dump Truk Mits Nopol : P-8720-UL.
13. Kesimpulan sementara	Karena kurang hati-hatinya pengemudi Kendaraan Bus Hino Restu Agung Nopol : P-7058-UK bernama ERWIN SETIAWANTO bin SAMAD, sewaktu mengemudikan kendaraanya mendahului sejenis sepeda motor tak dikenal tidak memberikan kesempatan pada kendaraan Dump Truk Mits Nopol : P-8720-UL yang sedang melaju dari arah berlawanan, sehingga Kendaraan Bus Hino Restu Agung Nopol : P-7058-UK melaju dijalan sebelah kanan dan berakibat terjadinya kecelakaan lalulintas.
14. Barang bukti yang disita.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino Restu Agung nopol : P-7058-UK 2. 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Bus Hino Restu Agung nopol : P-7058-UK 3. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mits nopol : P-8720-UL 4. 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Dump Truk Mits nopol : P-8720-UL 5. 1 (satu) lembar SIMKB Gol. B II Umum : 550415320195 a.n SUKAINI
15. Orang yang ditahan.	ERWIN SETIAWANTO bin SAMAD, jenis kelamin laki-laki, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Krajan I RT 01/09 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, tempat tinggal sekarang Dusun Tayeng RT 22/07 Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang (selaku pengemudi Kendaraan Bus Hino Restu Agung nopol : P-7058-UK).



Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tahun 2018